



PENETAPAN

Nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Sub



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Jotang, 25 September 1976, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai “**Pemohon I**”.

Pemohon II, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Jotang, 13 Mei 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai “**Pemohon II**”.

Pemohon III, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Bima, 10 November 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai “**Pemohon III**”.

Pemohon IV, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Bonto, 08 Mei 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, sebagai “**Pemohon IV**”.

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV akan disebut sebagai para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat permohonan Pemohon;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak-anak Para Pemohon;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan sidang;

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 1 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan nomor 483/Pdt.P/2024/PA.Sub, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai dengan Bukti Buku Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : XXX, tanggal 08 September 2000.
2. Bahwa Pemohon III telah menikah dengan Pemohon IV sesuai dengan Bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Empang, Kabupaten Sumbawa, dengan Nomor : XXX, tertanggal 03 November 2011.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama : **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, NIK : XXX, Tempat tanggal lahir : Jotang, 04 Januari 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama : **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, NIK : 5204064805060001, Tempat tanggal lahir : Bonto, 08 September 2006, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa.
4. Bahwa syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut hukum syari'at islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku semuanya telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon sampai saat ini belum **mencapai 19 tahun**, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena mengingat calon isterinya atau anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan Hamil dengan usia kehamilan kurang lebih **(6 bulan 1 minggu)**, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 2 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama Islam apabila tidak segera dinikahkan.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka dan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV berstatus Perawan dan meskipun belum mencapai umur 19 tahun akan tetapi telah aqil baliq, begitupun calon suaminya yang sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga.
7. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan anak para Pemohon kepada **Muhrim, S.Sos.I** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, Kabupaten Sumbawa, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak para Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan dengan Nomor : XXX, tanggal 31 Oktober 2024.
8. Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq Hakim Pemeriksa Perkara segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 3 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon serta anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, di muka sidang, Para Pemohon menghadirkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV, umur 18 tahun 2 bulan;

Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya sudah kenal dan telah berpacaran dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon suami sejak lama;
- Bahwa, saya sudah sangat ingin dan siap untuk menikah dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II serta siap menjadi istri dan ibu yang baik kelak jika telah memiliki anak.
- Bahwa saya telah lulus dari sekolah tingkat SLTA;
- Bahwa saya dan Anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini saya telah hamil;
- Bahwa, saya dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan;
- Bahwa, kehendak pernikahan ini adalah murni keinginan saya dan calon suami tanpa paksaan dari siapapun;

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 4 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, di muka sidang Para Pemohon juga menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 tahun 10 bulan;

Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut di muka sidang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saya sudah mengenal dan berpacaran lama dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa saya sudah sangat ingin dan siap menikah dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV serta berjanji akan menjadi suami dan ayah yang baik dan bertanggung jawab bagi istri dan anak-anak kedepannya;
- Bahwa saya serta Anak Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini Anak Pemohon III dan Pemohon IV tengah hamil;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai petani;
- Bahwa, saya dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak ada hubungan nasab/sedarah atau saudara sesusuan yang menghalangi kami melangsungkan pernikahan.
- Bahwa, kehendak pernikahan ini adalah murni keinginan saya dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tanpa paksaan dari siapapun;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 18 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 18 September 2012. Bukti surat tersebut

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 5 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 4 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 27 September 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
 5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXX, nomor: XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 22 Oktober 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
 6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. XXX, nomor: XXX, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 24 Desember 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
 7. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor XXX, yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Empang tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
 8. Fotokopi Surat Rekomendasi Kesehatan Nomor XXX, yang diterbitkan oleh UPT Puskesmas Kecamatan Empang tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 6 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Rekomendasi Konseling, Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tanggal 4 November 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan nikah/rujuk Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano tanggal 31 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

Bahwa, selain alat bukti surat, Para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi, sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa telah bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan kakak dari Pemohon II.
 - Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa saksi mengetahui **Anak Pemohon I dan Pemohon II** adalah anak kandung **Pemohon I dan Pemohon II** serta **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** adalah anak kandung **Pemohon III dan Pemohon IV**.
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya tersebut;
 - Bahwa antara **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** dan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah.
 - Bahwa pihak keluarga **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** dan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 7 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon menikahkan anaknya.
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Anak Pemohon I dan Pemohon II** berstatus jejak;
- Bahwa menurut saksi, meskipun anak para Pemohon masih terbilang muda, namun anak para Pemohon sudah dewasa secara sikap dan perilakunya, sehingga menurut saksi, anak para Pemohon telah layak untuk menikah;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan saksi secara langsung.

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa. Di Bawah sumpah, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi merupakan menantu dari Pemohon III dan Pemohon IV.
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan rumah Pemohon III dan Pemohon IV.
- Bahwa saksi mengetahui **Anak Pemohon I dan Pemohon II** adalah anak kandung **Pemohon I dan Pemohon II** serta **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** adalah anak kandung **Pemohon III dan Pemohon IV**.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya tersebut;
- Bahwa antara **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** dan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** tidak ada halangan untuk menikah.
- Bahwa pihak keluarga **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** dan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** sudah setuju dengan keinginan keduanya untuk menikah.
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana Para Pemohon

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 8 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya.

- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** berstatus perawan, sedangkan anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Anak Pemohon I dan Pemohon II** berstatus jejak;
- Bahwa menurut saksi, meskipun anak para Pemohon masih terbilang muda, namun anak para Pemohon sudah dewasa secara sikap dan perilakunya, sehingga menurut saksi, anak para Pemohon telah layak untuk menikah;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan merupakan pengetahuan saksi secara langsung.

Bahwa, terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya;

Bahwa, dalam kesimpulannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian, cukuplah dengan menunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 9 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan di mana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II, umur 18 tahun 10 bulan dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV, umur 18 tahun 2 bulan**, kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano karena anak Para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*personan standi in iudicio*), sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan para Pemohon hadir dipersidangan dan Hakim pemeriksa perkara telah memberikan nasihat sebagaimana yang telah disebutkan di atas namun tidak dapat mengubah keinginan para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon, oleh karena itu Hakim pemeriksa perkara membacakan surat permohonan para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim, para Pemohon memberikan keterangan bahwa tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi sebagaimana

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 10 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.10, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 sampai dengan P.4 merupakan fotokopi KTP atas nama Para Pemohon yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.5 dan P.6 merupakan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dan fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV, yang memberi bukti bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 18 tahun 10 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV Anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut masih berusia 18 tahun 2 bulan atau keduanya belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil, memberikan bukti bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV sedang dalam keadaan hamil 25 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Rekomendasi Kesehatan, memberikan bukti bahwa anak Pemohon III dan

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 11 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV dalam keadaan sehat secara fisik dan mental;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.9, terbukti bahwa anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin tersebut sudah mendapatkan layanan konseling oleh pihak yang berwenang sebelum melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.10 merupakan fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/penolakan nikah/rujuk dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, terbukti bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Para Pemohon yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** dengan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarano, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi dalam hal ini memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Para Pemohon, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 308 dan pasal 1907 KUHPerdata) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 RBg dan pasal 1908 KUHPerdata), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan anak Para Pemohon, serta alat bukti surat serta saksi-saksi, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 12 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Anak Pemohon III dan Pemohon IV**, umur 18 tahun 2 bulan, telah lama mengenal dan telah berpacaran lama dengan seorang laki-laki bernama **Anak Pemohon I dan Pemohon II**, umur 18 tahun 10 bulan dan keduanya sepakat untuk menikah;
- Bahwa antara **Anak Pemohon III dan Pemohon IV** dan **Anak Pemohon I dan Pemohon II** sudah sangat ingin menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya tersebut kepada PPN KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan dan anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jelek, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan menurut hukum untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa rencana perkawinan ini adalah murni keinginan anak Para Pemohon, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual, atau ekonomi dari siapapun;
- Bahwa anak Para Pemohon yang diajukan dispensasi tersebut telah melakukan hubungan badan di luar nikah dan saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV tengah hamil;
- Bahwa, Para Pemohon selaku orang tua bersedia untuk ikut bertanggung jawab dalam membimbing dan membantu anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga jika anak para Pemohon tersebut terdapat permasalahan apapun di dalam perkawinannya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir-batin seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami-istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh karena itu, setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 13 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan mencapai umur 19 tahun, sehingga anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tersebut, dengan demikian penolakan Kantor Urusan Agama terhadap rencana perkawinan tersebut sudah benar dan perkawinan yang akan dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (salah satunya pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki atau haid bagi perempuan) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pembatasan usia kawin sesungguhnya dimaksudkan agar secara fisik dan mental calon pengantin benar-benar telah siap dan layak untuk menikah, artinya bagi seorang calon mempelai perempuan telah mampu menjalankan kewajiban sebagai seorang istri dan/atau ibu, demikian pula bagi mempelai laki-laki dinilai telah cukup mampu untuk menjalankan fungsinya sebagai suami dan/atau bapak yang bertanggung jawab selaku kepala rumah tangga;

Menimbang, bahwa di samping itu, pembatasan usia minimal perkawinan juga dimaksudkan untuk terpenuhinya hak-hak anak, misalnya hak untuk menyatakan dan didengar pendapatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 14 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa namun demikian, telah ternyata anak yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sekalipun berdasarkan peraturan perundang-undangan memiliki hak-hak yang harus dipenuhi seperti hak untuk bermain dan bergaul dengan anak yang sebaya, hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dan hak-hak anak lainnya, namun hak tersebut tidak dapat terpenuhi secara sempurna karena yang bersangkutan sendiri sudah sangat ingin menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II telah lama berhubungan/berpacaran dan keduanya sering bertemu dan bepergian bersama, Bahkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sekarang dalam keadaan hamil hasil hubungan badan di luar nikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya, anak Para Pemohon sepakat akan melanjutkan hubungannya ke jenjang perkawinan.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan pengakuan bahwa anak yang dikandung oleh anak Pemohon III dan Pemohon IV adalah hasil hubungan badan di luar nikah dengannya, yaitu Anak Pemohon I dan Pemohon II, sehingga hakim menilai berdasarkan pasal 311 RBg/ pasal 1925 KUHPer, pengakuan tersebut secara formal maupun materil dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena saat ini anak Pemohon III dan Pemohon IV terbukti tengah hamil akibat hubungan badan dengan anak Pemohon I dan

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 15 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, maka Hakim berpendapat permohonan dispensasi lebih utama dikabulkan demi menjaga anak Pemohon III dan Pemohon IV dari kemungkinan pandangan-pandangan serta penilaian negatif dari orang-orang dekat maupun masyarakat setempat, hal mana akan sangat berpengaruh terhadap kejiwaan serta alam pikir anak Pemohon III dan Pemohon IV yang harus dijaga dan dilindungi;

Menimbang, bahwa norma yang berlaku di masyarakat, tidak terkecuali tempat Para Pemohon tinggal, menerima atau setidaknya menganggap bahwa pernikahan dalam kondisi telah terjadi hubungan badan antara pihak perempuan dengan laki-laki calon suaminya hingga mengakibatkan pihak perempuan hamil merupakan solusi yang dapat melindungi hak-hak dari pihak yang dianggap rugi atas peristiwa yang terjadi, oleh karena itu, Hakim menilai bahwa memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon adalah sejalan dengan norma sosial yang berlaku di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang bahwa kondisi anak Pemohon III dan Pemohon IV yang mengandung janin hasil hubungan badan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II, sebelum perkara ini diperiksa dibiarkan dalam keadaan tidak memiliki kepastian hukum yang dapat menjamin kelangsungan masa depan calon ibu dan anaknya, termasuk kepastian perlindungan atas hak-hak asasi mereka, maka Hakim berpendapat Negara berkewajiban memastikan perlindungan hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa kehadiran Negara memberikan perlindungan hukum kepada anak Para Pemohon dengan memberikan dispensasi untuk menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama adalah upaya darurat demi menjaga kejiwaan dan psikis anak Para Pemohon, hal mana sejalan dengan kaidah fikih;

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya: kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang

Menimbang, pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa “wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, tanpa menunggu anaknya lahir”, oleh

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 16 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya, hakim berpendapat bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV dapat dikawinkan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II, tanpa menunggu anak tersebut lahir terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon bisa dikategorikan sebagai mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon mempunyai alasan hukum, karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 17 dari 19 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (Anak Pemohon I dan Pemohon II) untuk melangsungkan perkawinan di bawah umur 19 tahun dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (Anak Pemohon III dan Pemohon IV);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 18 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1446 Hijriyah, oleh **Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari yang sama dan dibantu oleh **Lalu Ahmad Anshari, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Hakim

Dr. Moh. Fathi Nasrulloh, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 18 dari 19 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.1.000.000,00,-
4. PNPB	: Rp. 40.000,00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
6. Materai	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp.1.165.000,00,-
Terbilang	: (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Penetapan Nomor: 483/Pdt.P/2024/PA.Sub Hal. 19 dari 19 hal.